



PENETAPAN

Nomor 1860/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 48, tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pudji Wahjono, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Bungurasih Timur Gang X No. 88 Waru Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1860/Pdt.G/2016/PA.Sda beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : W13-A16/5587/Hk.05/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang disampaikan kepada Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar menambah panjar biaya perkara;

Hlm.1 dari 3 hlm. Penetapan No.1860/Pdt.G/2016/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : W13-A16 /6879/Hk.05/XI/2016, tertanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat belum memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimuka, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dicoret dari register perkara dan untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara Nomor : 1860/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 13 Juni 2016 dari register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 1860/Pdt.G/2016/PA.Sda yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dicoret;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 736.000,- ( tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Hlm.2 dari 3 hlm. Penetapan No.1860/Pdt.G/2016/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditetapkan di : Sidoarjo,  
Pada tanggal : 23 Nopember 2016  
Ketua Majelis,

Drs. H. Ramli, M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

|              |    |           |
|--------------|----|-----------|
| Pendaftaran  | Rp | 30.000,-  |
| Panggilan    | Rp | 645.000,- |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,-  |
| Redaksi      | Rp | 5.000,-   |
| Meterai      | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah       | Rp | 736.000,- |

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm.3 dari 3 hlm. Penetapan No.1860/Pdt.G/2016/PA.Sda